Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah (JPAES)
Volume 3 Nomor 3, Juli 2026
e-ISSN: 3046-9260; p-ISSN: 3046-871X; Hal. 72-84
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i3.2384
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Mitigasi Risiko Riba pada Transaksi Dompet Digital Syariah: Studi Komparatif Dana Mengendap dan Qard pada Fitur Cashback

Qutlubey Seyyeroh[1*], Zahrotul Maulidia[2], Maghfirah[3], Renafilatus Sakinah[4], ahmad budi susetyo[5]
[1-5]Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia
E-mail : 240721100032@student.trunojoyo.ac.id[1] , 240721100084@student.trunojoyo.ac.id[2] , 240721100056@student.trunojoyo.ac.id[3] , 240721100117@student.trunojoyo.ac.id[4]
**Penulis Korespondensi: 240721100032@student.trunojoyo.ac.id*

Abstract. *Financial technology growth via digital wallets in Indonesia offers transaction convenience but challenges Sharia compliance. The main issues involve managing floating funds and cashback rewards, which risk exposure to riba. This study aims to examine and compare riba risk mitigation strategies in both areas. Employing normative legal research with qualitative, comparative, and conceptual approaches, it utilizes library research from DSN-MUI Fatwas, the Qur'an, Hadith, and fiqh muamalah literature. The findings reveal that floating fund riba risks can be minimized by depositing assets in Islamic financial institutions using wadiah or mudharabah contracts to avoid riba nasi'ah. Meanwhile, cashback riba risks are prevented by shifting the contract from qard to ju'alah or hibah mu'allaq, treating incentives as transaction rewards rather than loan benefits. Comparative analysis shows floating fund mitigation is structural, while cashback is reconstructive. Both work effectively under Sharia Supervisory Board monitoring. In conclusion, compliance requires practical execution via appropriate contracts, transparent supervision, and public education. Therefore, contract standardization by DSN-MUI and OJK, alongside enhanced Islamic financial literacy, is necessary.*

Keywords: *Cashback; Floating Funds; Islamic Digital Wallet; Ju'alah Contract; Qard Contract; Riba Risk Mitigation.*

Abstrak. Akselerasi teknologi finansial lewat dompet digital di Indonesia menawarkan efisiensi tinggi, namun memicu tantangan besar dalam menjaga kesesuaian prinsip syariah. Masalah utama berpusat pada pengelolaan dana mengendap (floating fund) dan fitur cashback yang rentan mengandung unsur riba. Penelitian ini bertujuan mengkaji serta membandingkan strategi mitigasi risiko riba pada kedua aspek tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, komparatif, dan konseptual melalui studi kepustakaan dari Fatwa DSN-MUI, Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko riba pada dana mengendap dapat dieliminasi dengan menempatkan dana pada lembaga keuangan syariah melalui akad wadiah atau mudharabah guna menghindari riba nasi'ah. Sementara itu, potensi riba pada cashback dicegah dengan merekonstruksi akad qard menjadi akad ju'alah atau hibah mu'allaq, sehingga bonus dianggap sebagai penghargaan transaksi, bukan keuntungan utang. Analisis komparatif menunjukkan mitigasi dana mengendap bersifat struktural, sedangkan cashback bersifat rekonstruktif. Keduanya efektif jika didukung pengawasan konsisten Dewan Pengawas Syariah. Kesimpulannya, kepatuhan syariah memerlukan implementasi teknis berupa ketepatan akad, pengawasan transparan, dan edukasi publik. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi akad oleh DSN-MUI dan OJK serta peningkatan literasi keuangan syariah.

Kata Kunci: Akad Ju'alah; Akad Qard; Cashback; Dana Mengendap; Dompet Digital Syariah; Mitigasi Risiko Riba.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang masif telah mendorong transformasi fundamental dalam tata ekonomi global, khususnya melalui digitalisasi sektor keuangan. Inovasi finansial atau yang lebih dikenal sebagai teknologi finansial telah merevolusi mekanisme transaksi masyarakat dari yang semula berbasis tunai bergeser menuju era masyarakat tanpa uang tunai. Dalam perkembangannya, dompet digital muncul sebagai salah satu instrumen pembayaran elektronik paling dominan yang memungkinkan pengguna menyimpan dana sekaligus menyelesaikan berbagai transaksi secara daring maupun luring.

Naskah Masuk: 10 Mei 2026; Revisi: 25 Mei 2026; Diterima: 26 Juni 2026; Terbit: 07 Juli 2026

Kehadiran dompet digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional harian masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai pilar penting dalam memperluas aksesibilitas dan inklusi keuangan di era modern (Lesmana, 2026).

Meskipun menawarkan kepraktisan yang tinggi, operasional dompet digital konvensional di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan krusial terkait kepatuhan syariah. Isu utama yang sering mengemuka adalah penempatan dana mengendap atau dana mengambang pada bank konvensional yang secara sistemik berbasis bunga, sehingga melahirkan unsur riba nasi'ah. Di samping itu, skema insentif berupa fitur pengembalian dana tunai atau diskon belanja juga memicu perdebatan fikih muamalah yang dinilai berisiko mengandung riba qardh jika dana pengguna dikategorikan sebagai piutang yang menghasilkan keuntungan bagi pemberi pinjaman (Juwita, 2025). Merespons kecemasan tersebut, dompet digital berbasis syariah dihadirkan sebagai alternatif strategis untuk mengeliminasi risiko ribawi melalui restrukturisasi akad baku seperti wadiah dan ju'alah di bawah pengawasan ketat Dewan Syariah Nasional (Wijaya, 2025).

Namun demikian, kehadiran inovasi berbasis syariah ini masih dihadapkan pada realitas pasar yang menunjukkan rendahnya minat masyarakat Indonesia terhadap uang elektronik syariah jika dibandingkan dengan produk konvensional. Berdasarkan data statistik mutakhir, dominasi pasar saat ini masih dipegang kuat oleh platform konvensional seperti GoPay dengan tingkat penggunaan mencapai 88 persen, disusul oleh DANA sebesar 83 persen, OVO sebesar 79 persen, dan ShopeePay sebesar 76 persen. Sebaliknya, LinkAja yang menjadi korporasi induk dari LinkAja Syariah hanya mampu meraih pangsa pasar sebesar 30 persen. Fenomena ini dipertegas oleh karakteristik mayoritas pengguna transaksi digital di Indonesia yang didominasi oleh kelompok perempuan sebanyak 58 persen, rentang usia produktif 18 sampai 25 tahun sebesar 54 persen, status pelajar atau mahasiswa sebanyak 51 persen, serta terkonsentrasi di wilayah Jakarta dengan persentase 43 persen (Agustin, 2025).

Ketimpangan adopsi ini berakar pada lebarnya kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas empiris terkait literasi serta inklusi keuangan syariah di Indonesia. Ketika target ideal mengharapkan minimal 50 persen masyarakat memahami dan menggunakan instrumen syariah, kenyataan menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah nasional baru mencapai 8,93 persen dengan tingkat inklusi yang tertahan di angka 9,1 persen. Kondisi ini diperparah oleh efek jaringan yang dinikmati oleh pemain konvensional karena mereka telah hadir lebih awal dan melakukan promosi agresif, sehingga ekosistem mitra dagang mereka jauh lebih luas. Padahal, dari aspek legalitas, uang elektronik syariah telah memiliki pijakan hukum yang sangat kuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 yang menjamin

operasional transaksinya bersih dari unsur riba, ketidakpastian, perjudian, penipuan, suap, maupun pengeluaran berlebihan (Shodiqin, 2023).

Apabila ditelaah lebih mendalam, literatur akademik yang membahas dompet digital syariah, khususnya LinkAja Syariah, sejauh ini masih terfragmentasi ke dalam dua fokus yang terpisah. Di satu sisi, terdapat studi empiris yang menguji preferensi dan minat beli masyarakat terhadap produk fatwa namun mengabaikan analisis risiko operasional dan teknis mitigasinya (Agustin & Muhari, 2025). Di sisi lain, mayoritas penelitian mengenai kepatuhan syariah, aplikasi akad wakalah, serta prinsip kehati-hatian masih bersifat deskriptif normatif tanpa disertai pengujian data empiris di lapangan (Lesmana et al., 2025; Shodiqin & Nur, 2023; Wijaya, 2025). Akibatnya, terdapat kekosongan akademis yang signifikan dalam mengintegrasikan mekanisme teknis mitigasi risiko riba dengan persepsi riil dari para pengguna layanan finansial tersebut.

Urgensi mengenai mitigasi risiko sendiri pada dasarnya merupakan instrumen krusial dalam industri keuangan syariah untuk meminimalkan potensi kerugian sistemik dan menjaga keberlangsungan usaha (Hermawan, 2023). Pada konteks digitalisasi, tata kelola risiko tidak hanya berkutat pada aspek keuangan, melainkan juga harus adaptif terhadap ancaman keamanan siber, kebocoran data pribadi nasabah, serta disrupsi teknologi global seperti kecerdasan buatan (Harahap, 2025). Selain itu, di tengah ketidakpastian geopolitik dan disrupsi digital yang dinamis, perbankan dan institusi keuangan syariah dituntut memiliki kerangka manajemen risiko yang holistik melalui optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah serta pemanfaatan teknologi regulasi (Pramudita, 2025). Oleh sebab itu, penerapan prinsip kehati-hatian pada skema dompet digital memerlukan kejelasan aplikatif agar tidak sekadar menjadi jargon pemasaran komersial semata.

Titik krusial yang memerlukan kejernihan konsep dalam ekosistem dompet digital syariah adalah polemik hukum mengenai program potongan harga dan pengelolaan dana. Pandangan konservatif menilai bahwa segala bentuk diskon atau keuntungan tambahan dari saldo e-wallet adalah haram karena diposisikan sebagai manfaat atas utang, sedangkan pandangan moderat menganggapnya sah karena mendasarkan transaksi pada akad wadiah atau wakalah sehingga keuntungan tersebut murni merupakan hadiah promosi dari mitra dagang (Harista et al., 2025). Solusi teknis kemudian ditawarkan melalui pembuktian bahwa risiko riba bunga bank dapat dimitigasi dengan menempatkan seluruh dana mengendap pada bank syariah sebagai bank kustodian menggunakan akad wadiah atau mudharabah, sementara potensi riba pada fitur cashback diselesaikan melalui rekonstruksi akad menjadi ju'alah atau hibah mu'allaq (Wijaya, 2025).

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, tesis ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana mekanisme teknis transaksi dompet digital syariah dalam mengimplementasikan fitur cashback serta bagaimana konsep pengelolaan dana mengendap ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji penerapan akad qardh pada sistem insentif, mengidentifikasi potensi kerugian akibat risiko riba, serta membandingkan perbedaan mendasar antara penempatan dana mengendap dan akad qardh dalam transaksi komparatif. Secara praktis, luaran dari kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem teknologi finansial syariah yang aman dan transparan, sekaligus menjadi dokumen rujukan strategis bagi regulator, penyedia layanan, dan masyarakat luas guna mendorong akselerasi inklusi keuangan syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif (normative legal research) denan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis yang berfokus pada kajian prinsip-prinsip syariah dan hukum positif. Pendekatan Penelitian: Komparatif yaitu Membandingkan mekanisme dompet digital konvensional (terkait bunga floating fund dan qardh pada cashback) dengan prinsip syariah. Konseptual yaitu Menganalisis konsep akad keuangan syariah dan penerapannya pada teknologi finansial.

Populasi dari penelitian ini menggunakan populasi Sekunder: Buku-buku fikih muamalah, Buku tentang hukum ekonomi syariah. Artikel ilmiah dan jurnal nasional maupun internasional yang membahas mengenai dompet digital syariah, akad wadiah, qardh, ju'alah, wakalah, serta mitigasi risiko riba. Laporan resmi dari lembaga keuangan syariah dan penyelenggara fintech syariah. Studi kasus implementasi pada layanan dompet digital syariah, khususnya LinkAja Syariah, yang dijadikan contoh untuk menggambarkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik transaksi digital. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

Mitigasi Risiko Riba pada Dompet Digital Syariah(X1): Mitigasi risiko riba merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyedia dompet digital syariah untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan potensi terjadinya unsur riba dalam transaksi. Hal ini dilakukan melalui penerapan akad syariah, pengawasan syariah, dan edukasi pengguna.

Efektivitas transaksi halal diukur berdasarkan penilaian pengguna terhadap kemudahan, keamanan, dan kepatuhan syariah dalam bertransaksi. Kemudahan penggunaan layanan, Kecepatan proses transaksi, Keamanan transaksi, Kepatuhan transaksi terhadap prinsip syariah, Minimnya potensi pelanggaran syariah.

Efektivitas Transaksi Halal (Y1): Kepercayaan masyarakat adalah keyakinan pengguna bahwa dompet digital syariah mampu memberikan layanan yang aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kepercayaan masyarakat diukur berdasarkan tingkat keyakinan pengguna terhadap integritas, keamanan, dan kepatuhan syariah dari penyedia layanan. Keyakinan terhadap kepatuhan, syariah, Kepercayaan terhadap keamanan data dan dana, Kepercayaan terhadap transparansi layanan, Kenyamanan dalam menggunakan layanan, Niat untuk terus menggunakan dan merekomendasikan layanan.

Penelitian ini berawal dari sejumlah asumsi mendasar yang menjadi dasar dalam menganalisis upaya mitigasi risiko riba pada dompet digital yang sesuai dengan syariah. Asumsi-asumsi ini diperoleh dari kajian teoritis serta empiris sebelumnya dan akan diuji kebenarannya lewat analisis normatif terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan.

Asumsi Akad Syariah: Penggunaan akad syariah yang sesuai—seperti wadiah untuk pengelolaan dana yang tidak terpakai, dan ju'alah atau hibah mu'allaq untuk fitur cashback—dapat mengurangi kemungkinan risiko riba dalam transaksi dompet digital syariah.

Asumsi Pengawasan Syariah: Adanya sistem pengawasan syariah yang jelas, terbuka, dan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara aktif akan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance) pada dompet digital syariah. Pengawasan ini mencakup audit berkala terhadap produk, akad, dan cara operasional yang dijalankan.

Asumsi Literasi dan Preferensi Pengguna: Tingkat literasi yang memadai dalam masyarakat mengenai perbedaan antara dompet digital syariah dan konvensional serta pemahaman akan risiko riba akan mendorong peningkatan preferensi dan penggunaan dompet digital syariah. Sebaliknya, rendahnya literasi mengenai syariah yang hanya mencapai 8,93% menjadi penghalang utama dalam adopsi produk keuangan syariah.

Asumsi Efektivitas Mitigasi: Semakin komprehensif dan efektif strategi mitigasi risiko riba yang diterapkan—baik melalui pemilihan akad, pengelolaan dana, maupun desain fitur promosi—maka akan semakin meningkat pula kepercayaan, kenyamanan, dan kepuasan masyarakat dalam menggunakan dompet digital syariah. Ini, pada akhirnya, akan mendorong inklusi keuangan syariah yang lebih luas.

Kelima asumsi ini akan diperiksa secara mendalam melalui studi komparatif normatif mengenai mekanisme pengelolaan dana yang tidak terpakai dan fitur cashback pada dompet digital syariah, dengan mengacu pada dalil-dalil syariah, fatwa dari DSN-MUI, dan literatur fiqh muamalah.

Reduksi Data Hukum

Peneliti mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum yang relevan, meliputi:

a. Al-Qur'an dan Hadis terkait larangan riba.
b. Fatwa DSN-MUI mengenai uang elektronik syariah dan akad qardh.
c. Peraturan Bank Indonesia dan OJK tentang dompet digital.
d. Literatur fiqh muamalah mengenai qardh, wadiah, hibah, dan ju'alah.
e. Jurnal ilmiah terkait cashback dan floating fund dompet digital.

Klasifikasi Data

Data kemudian dikelompokkan menjadi dua fokus utama:

Tabel 1. Fokus Kajian dan Indikator Analisis.

Fokus Kajian	Indikator Analisis
Dana Mengendap (Floating Fund)	Status akad, pengelolaan dana, penempatan dana, potensi riba nasiah
Cashback berbasis Qard	Bentuk cashback, syarat pemberian cashback, hubungan dengan akad qard, potensi riba qardh

Analisis Komparatif

Setelah mempertimbangkan secara terpisah tentang pengelolaan dana yang tidak terpakai dan fitur cashback, bagian ini memberikan analisis perbandingan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta metode mitigasi risiko riba yang paling efektif dari keduanya. Perbandingan ini dilakukan dengan berdasarkan empat aspek utama: (1) jenis akad yang diterapkan, (2) kemungkinan risiko riba, (3) cara mitigasi, dan (4) tingkat kesesuaian dengan prinsip syariah.

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik Dana Mengendap (Floating Fund) dan Fitur Cashback dalam Dompet Digital Syariah.

Aspek perbandingan	Dana mengendap	Fitur cashback
Akad yang digunakan	Wadiah yad dhamanah (penyimpanan dengan jaminan) atau Mudharabah (pembagian hasil)	Ju'alah (imbalan untuk layanan) atau Hibah Mu'allaq (hadiah dengan syarat)
Hubungan hukum	Nasabah (penyimpan) ↔ Penyelenggara (penerima penyimpanan)	Penyelenggara ↔ Pengguna (penerima hadiah)
Objek transaksi	Saldo yang tidak digunakan	Insentif dalam bentuk uang atau poin untuk setiap transaksi
Potensi Risiko riba	Riba Nasi'ah (bunga dari simpanan dana di bank konvensional)	Riba Qardh (keuntungan tambahan dari pemberian pinjaman)
Sumber Risiko	Penempatan dana di lembaga yang berbasis bunga	Cashback sebagai imbalan atas saldo yang ditabung
Mekanisme mitigasi	Menyimpan dana hanya di bank syariahSS	Mengubah akad dari qard menjadi ju'alah/hibah
	Menggunakan akad wadiah atau mudharabah	Cashback dihubungkan dengan transaksi, bukan tabungan
	Keterbukaan dalam pengelolaan dana	Dana cashback bersumber dari pedagang, bukan dari pengelolaan saldo
Dasar hukum	Fatwa DSN-MUI No. 116/2017; Q. S. Al-Baqarah: 275-279	Fatwa DSN-MUI No. 116/2017; Prinsip setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba
Tingkat kesulitan implementasi	Sedang (butuh kolaborasi dengan bank syariah)	Sedang (memerlukan perubahan sistem dan pendidikan bagi pengguna)
Tingkat kesesuaian syari'ah	Tinggi, selama dana ditempatkan di bank syariah	Tinggi, dengan catatan cashback tidak dipersyaratkan dari simpanan
Efektivitas mitigasi	Sangat efektif jika diawasi oleh DPS secara teratur	Sangat efektif jika disampaikan secara jelas kepada pengguna

Analisis Isi (Content Analysis)

Peneliti menafsirkan:

a. Dalil Al-Qur'an dan Hadis tentang larangan riba.
b. Pendapat ulama mengenai qardh jarra naf'an (pinjaman yang menghasilkan manfaat).
c. Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik syariah.
d. Konsep maqashid syariah dalam perlindungan harta (hifz al-mal).

Penarikan Kesimpulan (Deduktif)

a. Prinsip umum: setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat yang disyaratkan berpotensi menjadi riba.
b. Kasus khusus: mekanisme dana mengendap dan cashback pada dompet digital syariah.
c. Hasil akhir: menentukan bentuk mitigasi yang paling sesuai dengan prinsip syariah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif-komparatif. Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, literatur fiqh muamalah, dan jurnal ilmiah dianalisis melalui tahap reduksi data, klasifikasi data, analisis komparatif, content analysis, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan mitigasi risiko riba pada pengelolaan dana mengendap (floating fund) dan penerapan akad qard pada fitur cashback dompet digital syariah sehingga dapat diperoleh model mitigasi yang paling sesuai dengan prinsip syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dompet Digital

Dompet digital atau dikenal juga dengan e-wallet adalah salah satu inovasi dalam bidang teknologi keuangan yang memungkinkan individu untuk melakukan berbagai transaksi keuangan secara elektronik melalui perangkat digital seperti ponsel pintar. Munculnya dompet digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi dari penggunaan uang tunai menjadi sistem yang tidak menggunakan tunai, yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Pertumbuhan dompet digital di Indonesia semakin cepat karena meningkatnya penggunaan internet dan smartphone, serta dukungan dari pemerintah melalui sistem pembayaran yang berbentuk Quick Response Code Indonesian Standard.

Dari sudut pandang perilaku konsumen, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi penggunaan dompet digital, termasuk:

a. Persepsi tentang kegunaan (*perceived usefulness*)
b. Persepsi kemudahan dalam penggunaan (*perceived ease of use*)
c. Tingkat kepercayaan (*trust*)
d. Persepsi akan risiko (*perceived risk*)
e. Pengaruh dari lingkungan sosial (*social influence*)

Jika pengguna merasa bahwa dompet digital memberikan keuntungan yang nyata, simpel untuk dioperasikan, aman, dan mendapat dukungan dari orang-orang di sekitarnya, maka ketertarikan untuk memanfaatkan layanan tersebut akan semakin bertambah.

Selain memudahkan proses transaksi, dompet digital juga menyuguhkan berbagai manfaat, seperti penghematan waktu, kemudahan dalam membayar tagihan, pengiriman dana secara langsung, serta berbagai program promosi yang berupa cashback dan diskon. Hal ini membuat dompet digital menjadi salah satu metode pembayaran yang sangat disukai oleh masyarakat, terutama kalangan muda yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi

yang tinggi. Namun begitu, penerapan dompet digital juga menemui berbagai hambatan. Isu terkait keamanan informasi pribadi, kemungkinan penyalahgunaan akun, penipuan online, serta minimnya pemahaman tentang keuangan digital di kalangan masyarakat masih menjadi masalah yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, penguatan sistem keamanan serta edukasi kepada masyarakat merupakan hal penting dalam mendukung kelangsungan penggunaan dompet digital di Indonesia.

Hasil pembahasan mengenai dompet digital sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Watmah, dkk. (2020) yang berjudul "Identifikasi Faktor Pengaruh Penggunaan Dompet Digital Menggunakan Metode TAM dan UTAUT2" menunjukkan bahwa persepsi manfaat, pengaruh sosial, inovasi, kepuasan pengguna, dan rekomendasi penggunaan memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan dompet digital. Penelitian tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi manfaat yang dirasakan dan semakin besar dukungan dari lingkungan sosial, maka semakin tinggi pula tingkat penggunaan dompet digital oleh masyarakat. Temuan ini selaras dengan diskusi dalam studi ini yang menunjukkan bahwa pandangan terhadap manfaat dan dampak sosial adalah elemen penting dalam meningkatkan pemakaian dompet digital. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sri Watmah dan rekan-rekan menekankan lebih lanjut mengenai inovasi dan kepuasan konsumen sebagai faktor yang juga mendukung penggunaan dompet digital.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rembulan dan Firmansyah (2020) dengan judul "Perilaku Konsumen Muslim Generasi-Z dalam Pengadopsian Dompet Digital" menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, pengaruh sosial, dan inovasi teknologi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan penggunaan dompet digital pada Generasi Z Muslim di Indonesia. Hasil penelitian tersebut mendukung pembahasan yang menyatakan bahwa generasi muda merupakan kelompok pengguna dominan dalam penggunaan dompet digital. Selain mempertimbangkan aspek manfaat dan kemudahan, kelompok Generasi Z juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan tren sosial yang berkembang di masyarakat.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Anindita Lintangdesi Afriani dan Kumala Hayati (2023) dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Penggunaan Aplikasi Dompet Digital Melalui Technology Acceptance Model (TAM)" menunjukkan bahwa persepsi manfaat, kepercayaan, dan sikap penggunaan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan dompet digital. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat penggunaan. Hasil ini

menunjukkan adanya perbedaan dengan sebagian penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan merupakan faktor utama dalam penggunaan dompet digital. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengguna saat ini telah terbiasa menggunakan berbagai aplikasi digital, sehingga faktor kemudahan tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Sebaliknya, faktor manfaat dan kepercayaan menjadi aspek yang lebih menentukan dalam membentuk minat penggunaan dompet digital.

Selanjutnya, penelitian Ardianto dan Azizah (2021) yang berjudul "Analisis Minat Penggunaan Dompet Digital dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) pada Pengguna di Kota Surabaya" menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan dompet digital. Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat akan lebih tertarik menggunakan dompet digital apabila teknologi tersebut mampu memberikan kemudahan serta meningkatkan efektivitas dalam melakukan aktivitas transaksi sehari-hari. Temuan tersebut memperkuat hasil pembahasan bahwa dompet digital tidak hanya menjadi alat pembayaran elektronik, tetapi juga menjadi sarana yang mampu meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Mitigasi Risiko Riba

Mitigasi risiko riba adalah langkah yang diambil oleh institusi keuangan syariah untuk memastikan semua kegiatan pengumpulan dan distribusi dana berlangsung dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari praktik bunga yang tidak diperbolehkan. Risiko riba bisa timbul dari penggunaan akad yang tidak sesuai dengan syariah, ketidakjelasan dalam proses transaksi, atau adanya elemen tambahan yang mirip dengan bunga dalam pembiayaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko syariah menjadi sangat krusial untuk menjaga kepatuhan syariah serta kepercayaan masyarakat.

Salah satu metode untuk mengurangi risiko riba adalah dengan memilih akad syariah yang tepat, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wadiah, dan qardh. Akad ini seharusnya disusun dengan jelas, mencakup penjelasan mengenai hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, sehingga tidak ada unsur riba, gharar, atau maisir yang muncul. Di samping itu, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar semua produk dan layanan tetap sesuai dengan fatwa syariah yang berlaku.

Mitigasi risiko riba juga dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem kendali internal, audit syariah, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau kepatuhan transaksi secara real-time. Pengawasan secara terus menerus memberikan kesempatan untuk mendeteksi potensi penyimpangan dari akad atau praktik yang berpotensi mengarah pada riba lebih awal,

sehingga risiko bisa minimalkan. Selain itu, pendidikan kepada nasabah tentang karakteristik produk syariah juga menjadi elemen penting agar masyarakat memahami perbedaan antara mekanisme bagi hasil dan sistem bunga konvensional.

Dengan penerapan mitigasi risiko yang efisien, lembaga keuangan syariah tidak hanya dapat menjaga kepatuhan terhadap prinsip Islam, tetapi juga meningkatkan stabilitas operasional, kepercayaan dari nasabah, serta keberlanjutan industri keuangan syariah di era digital.

Studi Kritis Fitur Cashback: Antara Riba Qardh dan Ju'alah

Fitur cashback merupakan salah satu instrumen promosi utama dalam layanan dompet digital, namun dalam perspektif fikih muamalah, keberadaannya menimbulkan perdebatan mengenai status hukumnya. Apabila hubungan antara pengguna dan penyelenggara dipandang sebagai akad qardh, maka setiap manfaat tambahan yang diterima pengguna berpotensi dikategorikan sebagai riba. Kaidah fikih menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pemberi pinjaman tergolong riba. Oleh karena itu, cashback yang dikaitkan dengan kepemilikan saldo dapat dianggap sebagai kompensasi atas pinjaman pengguna kepada platform (Ascarya, 2013; Sahrani & Itang, 2015).

Untuk menghindari implikasi tersebut, dompet digital syariah merekonstruksi cashback melalui akad ju'alah atau hibah mu'allaq. Dalam konstruksi ini, cashback diberikan bukan karena pengguna menyimpan dana, melainkan karena pengguna melakukan transaksi atau menggunakan jasa tertentu. Dengan demikian, insentif yang diterima pengguna diposisikan sebagai hadiah atas penggunaan layanan, bukan sebagai manfaat dari hubungan utang-piutang. Rekonstruksi akad ini menjadi solusi normatif untuk menjaga keabsahan fitur promosi dalam kerangka syariah (DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017; Mubarok & Nizar, 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Layanan dompet digital yang berbasis syariat memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi instrumen finansial yang kompetitif sekaligus menjamin kehalalannya. Hal ini dapat terwujud asalkan seluruh aspek operasionalnya dikelola dan diawasi secara ketat demi memenuhi standar hukum Islam serta regulasi dari fatwa DSN-MUI. Pada prinsipnya, pemenuhan aspek syariah tidak sekadar bertumpu pada dokumen fatwa di atas kertas. Implementasi tersebut wajib direalisasikan pada level teknis, mulai dari penerapan akad yang valid, sistem pengawasan yang transparan, hingga program edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan kepada publik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa rekomendasi bagi berbagai pihak untuk mendukung pengembangan ekosistem dompet digital syariah di Indonesia. Bagi regulator, disarankan untuk menyusun standar regulasi akad yang lebih komprehensif, memperkuat fungsi pengawasan syariah, serta meningkatkan program literasi keuangan syariah kepada masyarakat. Bagi penyelenggara dompet digital syariah, perlu mengedepankan transparansi dalam penerapan akad, menempatkan dana kelolaan pada lembaga perbankan syariah, serta menyediakan fitur edukasi mengenai keuangan syariah di dalam aplikasi. Sementara itu, akademisi diharapkan dapat mengembangkan penelitian empiris yang lebih mendalam untuk mengukur efektivitas pengelolaan risiko riba serta pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan dan minat masyarakat dalam menggunakan dompet digital syariah. Adapun masyarakat diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan lebih selektif dalam memilih produk keuangan yang telah memperoleh sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sinergi antara regulator, penyelenggara layanan, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem teknologi finansial syariah yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan, peningkatan literasi, serta percepatan pertumbuhan dompet digital syariah di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Adjie Putra Wijaya. (2025). Mitigasi risiko riba pada transaksi digital: Studi komparatif pengelolaan *floating fund* dan aspek *ju'alah* dalam fitur *cashback* dompet digital syariah. *6*(1).

Afriani, A. L., & Hayati, K. (2023). Analisis faktor-faktor penggunaan aplikasi dompet digital melalui *Technology Acceptance Model* (TAM). https://doi.org/10.31599/komaskam.v4i2.1843

Amhar Maulana Harahap. (2025). Analisis risiko dalam digitalisasi perbankan syariah: Tantangan dan solusi. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10*(1), 686–705.

Ardianto, K., & Azizah, N. (2021). Analisis minat penggunaan dompet digital dengan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) pada pengguna di Kota Surabaya. https://doi.org/10.33370/jpw.v23i1.511

Ascarya. (2013). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.

Atoillah, M. (2025). Strategi mitigasi sepuluh risiko bank syariah.

Hermawan, B. (2023). Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan dan operasional bank syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 1*(4).

Pramudita, D. P. (2025). Strategi mitigasi risiko perbankan syariah Indonesia dalam merespons ketidakpastian geopolitik dan disrupsi digital: Studi literatur konflik Rusia–Ukraina. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 3*.

Shodiqin, D. H., & Nur, S. K. (2023). Penerapan akad wakalah pada transaksi *financial technology* dengan menggunakan produk dompet digital (LinkAja Syariah). *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, 5*(1). https://doi.org/10.32528/at.v5i1.839

Agustin, G. R., & Muhari, S. (2025). Hubungan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dengan preferensi pengguna LinkAja Syariah. *Al-Mizan, 9*(2), 83–97.

Lesmana, I., Aulia, N., Tumangger, S. S., & Siregar, S. R. (2026). Analisis hukum Islam terhadap penggunaan dompet digital dalam perspektif prinsip kehati-hatian ekonomi syariah. *10*(1). https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.37587

Khoirunnisa, Z., Larasati, D., & Fadhil, F. (2026). Tinjauan yuridis POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang mitigasi risiko perbankan syariah. https://doi.org/10.59270/jab.v6i1.399

Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*. Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.

Ikram, M., Andriana, F., & Ismail, S. (2023). Transaksi keuangan menggunakan dompet digital (*e-wallet*) dalam perspektif hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, 8*(2).

Naura, D., Syahpawi, & Syukri, M. (2024). Mitigasi risiko pada perbankan syariah di Indonesia. https://doi.org/10.24014/ibf.v5i1.28216

Qatarina, S. R. A. (2026). Analisis strategi mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan syariah di masa ketidakpastian global.

Salsabil, R. A. (2025). Manajemen risiko bank syariah di era digital: Strategi, inovasi, dan tantangannya. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 3*, 849–857.

Harista, R. P., Lutfi, A., & Iska, S. Analisis filsafat ekonomi Islam terhadap diskon dompet digital: Telaah kritis pemikiran Erwandi Tarmizi tentang potensi riba dalam *fintech* syariah.

Rembulan, N. D. R., & Firmansyah, E. A. (2020). Perilaku konsumen Muslim Generasi Z dalam pengadopsian dompet digital.

Sahrani, S., & Itang. (2015). *Fikih muamalah*. Laksita Indonesia.

Azis, S. F., Busmar, A. A., & Zaeni, M. R. (2025). TikTok PayLater dan praktik riba: Kajian hukum Islam atas mekanisme pembiayaan digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 5*(1), 55–62. https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.5841

Juwita, W., Syamsul, E. M., & Syhabudin, A. (2025). Model *cash back* jual beli paket Lebaran perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11*(4).

Watmah, S., et al. (2020). Identifikasi faktor pengaruh penggunaan dompet digital menggunakan metode TAM dan UTAUT2. *Indonesian Journal on Software Engineering*. https://doi.org/10.31294/ijse.v6i2.8833

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). *E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms*.